



BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 18  
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH  
PENGHAPUSAN MERKURI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2021 telah ditetapkan Rencana Aksi Daerah Penghapusan Merkuri;
  - b. bahwa dalam upaya optimalisasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penghapusan Merkuri, perlu pelaporan yang terpadu dan terkoordinasi;
  - c. bahwa dalam upaya penguatan strategi penerapan teknologi alternatif pengolahan emas bebas merkuri, perlu optimalisasi fungsi sarana pengolahan emas bebas merkuri;
  - d. bahwa dalam rangka optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Merkuri;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73);
  6. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Merkuri (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGHAPUSAN MERKURI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Merkuri (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dilakukan dengan cara:
    - a. membandingkan antara target dan realisasi capaian bidang prioritas PESK dan bidang prioritas kesehatan; dan
    - b. mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan dalam matriks RAD-PM.
  - (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan pelaksanaan RAD-PM yang memuat data dan informasi mengenai:
    - a. capaian target Penghapusan Merkuri; dan
    - b. pengelolaan hambatan pelaksanaan.
  - (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah dan/atau Instansi/Lembaga Lainnya menyampaikan laporan hasil pelaksanaan RAD-PM sesuai dengan tugas dan kewenangannya kepada Bupati.

- (1a) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
  - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
  - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi tentang:
    - a. capaian target Penghapusan Merkuri; dan
    - b. pengelolaan hambatan pelaksanaan.
  - (4) Laporan pelaksanaan RAD-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan perbaikan RAD-PM.
  - (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Lampiran Huruf A Tabel 5.1 Strategi a.7 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Lampiran Huruf C Angka 1) huruf a Strategi a.7 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 28 Desember 2022  
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 28 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2022 NOMOR 59

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
 NOMOR 59 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
 NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH  
 PENGHAPUSAN MERKURI

A. KAJIAN TEKNIS

Tabel 5.1 Matriks Kegiatan Penghapusan Merkuri pada Bidang Prioritas PESK

Startegi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian	Institusi		Sumber Pendanaan		
				Penanggung Jawab	Pendukung	APBN	APBD	Lain-Lain
a.7. Penerapan teknologi alternatif pengolahan emas bebas Merkuri	a.7.1. Melakukan penanganan lingkungan tercemar Merkuri	a.7.1.1. Melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat Merkuri	a.7.1.1. Tersedianya laporan kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran pada wilayah tercemar Merkuri sekitar PESK di Kabupaten Kulon Progo	DLH Kabupaten Kulon Progo	Perguruan Tinggi	√	√	√
		a.7.1.2 Melakukan pendampingan pemanfaatan sarana pengolahan emas bebas merkuri	a.7.1.2 Terlaksananya pendampingan dalam rangka optimalisasi fungsi sarana pengolahan emas bebas merkuri	DLH Kabupaten Kulon Progo	a. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta b. Perguruan Tinggi c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia d. Badan Riset dan Inovasi Nasional	√	√	√

Startegi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian	Institusi		Sumber Pendanaan		
				Penanggung Jawab	Pendukung	APBN	APBD	Lain-Lain
		a.7.1.3 Melakukan identifikasi dan penetapan lahan terkontaminasi Merkuri	a.7.1.3 Tersedianya laporan pemetaan lahan terkontaminasi Merkuri	DLH Kabupaten Kulon Progo	a. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta b. Perguruan Tinggi	√	√	√

C. Kegiatan dan Uraiaan Kegiatan Penghapusan Merkuri

1) Matriks Rencana Aksi Daerah Penghapusan Merkuri

a. Matriks RAD-PM pada bidang prioritas PESK

Strategi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Satuan	Output Pelaksanaan pada Periode Pelaksanaan					
							2020	2021	2022	2023	2024	2025
a.7. Penerapan teknologi alternatif pengolahan emas bebas Merkuri	a.7.1. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	a.7.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	a.7.1.1. Tersedianya laporan kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran pada wilayah tercemar Merkuri sekitar PESK di Kabupaten Kulon Progo	DLH Kabupaten Kulon Progo	a. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta b. Perguruan Tinggi	Dokumen	0	0	0	1	1	1
		a.7.1.2. Melakukan pendampingan pemanfaatan sarana pengolahan emas bebas merkuri	a.7.1.2. Terlaksananya pendampingan dalam rangka optimalisasi fungsi sarana pengolahan emas bebas merkuri	DLH Kabupaten Kulon Progo	a. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta b. Perguruan Tinggi	Kegiatan	0	0	0	1	1	1

Strategi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Satuan	Output Pelaksanaan pada Periode Pelaksanaan					
							2020	2021	2022	2023	2024	2025
					c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia d. Badan Riset dan Inovasi Nasional							
		a.7.1.3. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	a.7.1.3. Tersedianya laporan pemetaan lahan terkontaminasi Merkuri	DLH Kabupaten Kulon Progo	a. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta b. Perguruan Tinggi	Dokumen	0	0	0	0	1	0

Wates, 28 Desember 2022  
Pj. BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA